KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Ilmiah Research Student
Vol.1, No.3 Januari 2024
e-ISSN: 3025-5694; p-ISSN: 3025-5708, Hal 446-455
DOI: https://doi.org/10.61722/jirs.v1i3.617

# Pemikiran Ekonomi Ilmuwan Muslim Mazhab Alternatif Kritis

**Farkhan Huzein**
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H Abdurahman Wahid Pekalongan, Indonesia
**Rafid Naufal Aqil**
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H Abdurahman Wahid Pekalongan, Indonesia
**Miko Ibnu Ibrahim**
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H Abdurahman Wahid Pekalongan, Indonesia
**Muhammad Taufik Abadi**
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H Abdurahman Wahid Pekalongan, Indonesia
**Muhammad Aris Syafi'i**
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H Abdurahman Wahid Pekalongan, Indonesia
Alamat: Kampus 2 UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen. Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Indonesia
*Korespondensi penulis: farkhanhsn@gmail.com*

***Abstrak.*** *In order to provide equal justice in all areas, Islamic economics focuses on the development of supply and demand principles, procedures, market controls, fair pricing, maximized wealth distribution, and of course, the prohibition of riba, gharar, and maisir. Finding the definition of the crucial alternative school is the purpose of this research. The research utilized literature research techniques derived from Islamic scholars' books and journals on economic theories. The findings of this study show that this institution encourages Muslims to criticize Islamic economics in addition to capitalism and socialism. As a result, claims made in Islamic economics must be verified by science. Timur Kuran criticized Islamic economic approaches that focus on justice. He felt that zakat would not be able to adequately distribute income because small-scale projects in mining, agriculture and raw material processing could be targeted, as was the case in the early days of Islam. He took issue with the fact that, while there was widespread agreement that commodity speculation was highly unjust, it was unclear whether it was still allowed.*
***Keywords:*** *Islamic Economic Thought; Critical Alternative Mazhab; Timur Kuran*

**Abstrak.** Dalam rangka memberikan keadilan yang setara di semua bidang, ekonomi Islam berfokus pada pengembangan prinsip-prinsip penawaran dan permintaan, prosedur, kontrol pasar, penetapan harga yang adil, distribusi kekayaan yang maksimal, dan tentu saja, larangan riba, gharar, dan maisir. Menemukan definisi dari mazhab alternatif yang krusial adalah tujuan dari penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian literatur yang berasal dari buku-buku dan jurnal akademisi Islam tentang teori-teori ekonomi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga ini mendorong umat Islam untuk mengkritisi ekonomi Islam selain kapitalisme dan sosialisme. Hasilnya, klaim-klaim yang dibuat dalam ekonomi Islam harus diverifikasi oleh ilmu pengetahuan. Timur Kuran mengkritik pendekatan ekonomi Islam yang berfokus pada keadilan. Ia merasa bahwa zakat tidak akan mampu mendistribusikan pendapatan secara memadai karena proyek-proyek berskala kecil di bidang pertambangan, pertanian, dan pengolahan bahan mentah dapat menjadi sasaran, seperti halnya pada masa-masa awal Islam. Ia mempermasalahkan fakta bahwa, meskipun ada kesepakatan luas bahwa spekulasi komoditas sangat tidak adil, namun tidak jelas apakah hal tersebut masih diperbolehkan.
**Kata kunci:** Pemikiran Ekonomi Islam; Mazhab Alternatif Kritis; Timur Kuran

*Received Desember 3, 2023; Revised Desember 28, 2023;Januari 2, 2024*
*

## PENDAHULUAN

Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan yang menggabungkan antara ilmu ekonomi dengan prinsip ajaran Syariah berlandaskan Al-qur'an dan Hadits. Sistem hidup yang lengkap, universal dan dinamis disebut sempurna karena Islam merupakan agama penyempurna dari agama- agama sebelumnya dan syari'atnya mengatur seluruh aspek kehidupan, baik yang bersifat aqidah, syariah dan ahlak serta selalu sesuai dengan perkembangan zaman Perkembangan inilah pemikiran dan ilmu ekonomi Islam sudah bermula dari zaman Rasulullah SAW, Sahabat sampai saat ini. Sejalan dengan itu ekonomi Islam yang dikenal pula dengan sebutan ekonomi syariah merupakan sebuah sistem yang bersumber pokok dari ajaran wahyu (Abadi, Mubarok, and Sholihah 2020).

Di tengah berkembangnya sistem ekonomi sekuler yang ribawi dengan segala dampak negatif yang ditimbulkan, Pada asasnya pemikiran ekonomi Islam adalah untuk merumuskan sebuah konsep penawaran dan permintaan, mekanisme, regulasi pasar, penetapan harga yang adil, pemerataan kekayaan yang maksimum, dan tentunya pelarangan riba, gharar, dan maisir demi terciptanya keadilan yang merata di segala sector.

Dalam ekonomi islam terdapat bebarapa mazhab diantaranya adalah mazhab alternatif kritis yang dipelopori oleh Timur kuran. Madzhab ini mengkritik kedua madzhab sebelumnya. Madzhab Bagir dikritik sebagai madzhab yang berusaha untuk menemukan sesuatu yang baru yang sebenarnya sudah ditemukan oleh orang lain. Menghancurkan teori lama, kemudian menggantinya dengan teori baru. Sementara madzhab Mainstream dikritiknya sebagai jiplakan dari ekonomi neo klasik dengan menghilangkan variabel riba dan memasukkan variabel zakat serta niat. Tujuan penulis adalah untuk mengetahui apa saja pemikiran dari timur kuran mengenai ekonomi dalam mazhab ekonomi kritis dan biografinya.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian untuk artikel ini menggunakan metode literatur atau studi pustaka. Studi literatur digunakan untuk mempelajari sumber-sumber bacaan yang dapat memberikan informasi yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti melibatkan pencarian informasi penelitian dengan membaca teks akademis seperti ensiklopedia dan publikasi ilmiah, membaca jurnal ilmiah, buku referensi, dan bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan dan di internet untuk mencari data atau informasi penelitian. Bahan-bahan publikasi dapat diakses secara online dan di perpustakaan. Metode analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini mengevaluasi data sebelum memberikan penjelasan dan pengetahuan kepada pembaca tentang isi jurnal. Relevan dengan pokok bahasan jurnal bagi pembaca (Ilmiyati et al. 2023).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Biografi Timur kuran

Timur Kuran menghabiskan masa kecilnya di New York City, tempat ia dilahirkan pada tahun 1954. Di Timur Tengah, ayahnya mengajar di sebuah universitas teknik. Ketika dia remaja, keluarganya pindah ke Istanbul. Ayahnya tinggal di dekat kampus Universitas Bogazici, tempat ia mengajar sejarah arsitektur Islam (Mubarok 2023).

Timur Kuran lulus dari Universitas Robert di Istanbul pada tahun 1973 setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Turki. Ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Princeton, di mana ia belajar ekonomi dan lulus sebagai mahasiswa terbaik di kelasnya pada tahun 1977 dengan gelar sarjana. Setelah itu, ia melanjutkan studinya untuk meraih gelar doktor di bidang ekonomi di Universitas Stanford.

Timur Kuran telah banyak menulis tentang evolusi preferensi dan institusi. Karyanya telah membantu kita memahami preferensi tersembunyi, sifat revolusi sosial yang tidak dapat diprediksi, dinamika konflik antar etnis, persepsi diskriminasi, dan kebohongan publik. Kuran juga telah menulis tentang Timur Tengah dan Islam, dengan fokus awal pada upaya-upaya saat ini untuk mereformasi ekonomi sesuai dengan keyakinan Islam.

Salah satu karyanya tentang masalah ini, Islam and Mammon: The Economic Predicaments of Islamism, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan Turki sebelum diterbitkan oleh Princeton University Press. Sejak pertengahan tahun 1990-an, ia berfokus pada dilema yang dihadapi Timur Tengah. Di masa lalu, kawasan ini menikmati standar hidup yang tinggi dibandingkan dengan kawasan lain, tetapi kemudian tertinggal di banyak bidang, seperti produksi ekonomi, kemampuan berorganisasi, standar kreativitas internasional, kreativitas teknologi, demokratisasi, dan kekuatan militer.

Dari tahun 1990 hingga 2008, East Kuran menyunting seri buku interdisipliner yang diterbitkan oleh University of Michigan Press. Tahun 2009 menyaksikan kelahiran kembali seri Cambridge Studies in Economics, Cognition and Society di Cambridge University Press. Beliau adalah seorang profesor gagasan dan budaya Islam di University of Southern California dari tahun 1982 hingga 2007, dan beliau diangkat menjadi guru besar Raja Faisal pada tahun 1993.

Beliau adalah direktur pendiri Institut Penelitian Ekonomi Peradaban USC dari tahun 2005 hingga 2007. Dari tahun 1996 hingga 1997, beliau adalah Profesor Tamu John Olin dari Graduate School of Business University of Chicago. Saat ini, beliau adalah bagian dari dewan eksekutif Asosiasi Ekonomi Internasional. Dari tahun 1989 hingga 1990, beliau adalah anggota dari Princeton's Institute for Advanced Study (Kuran, n.d.).

## B. Aliran Pemikiran Alternatif Kritis

Timur Kuran, Jomo Kwame Sundaram, Muhammad Arif, dan lainnya berperan penting dalam mendirikan mazhab ini. Organisasi ini mendorong umat Islam untuk mengkritik ekonomi Islam dan kapitalisme dan sosialisme. Mazhab alternatif membantah klaim Baqir as-Sadr bahwa tindakan mereka tidak perlu atau bermanfaat. Hal ini karena mereka membangun hipotesis baru sebelum menyangkal hipotesis lama untuk menemukan sesuatu yang baru yang sering ditemukan oleh orang lain.

Demikian pula, mereka berpendapat bahwa mazhab mainstream tidak lebih dari pemikiran neoklasik yang telah diperbaiki dengan memasukkan zakat, menghilangkan riba, dan mengubah tujuan. Terlepas dari kenyataan bahwa ekonomi Islam adalah hasil interpretasi manusia atas ajaran Al-Qur'an dan hadits, diasumsikan bahwa Islam tidak dapat disangkal (Biomass 2019). Maka dapat disimpulkan bahwa kebenaran itu tidak bersifat mutlak. Semua proposisi kebenaran yang diajukan oleh ekonomi Islam juga harus diuji kebenarannya sebagaimana proposisi konvensional. Maka semua hasil dari uji kebenaran ini merupakan sebuah tradisi ilmiah yang akan menguji sejauh mana tingkat validitas dari sebuah konsep ekonomi Islam. tentunya sebagi sebuah kritis maka nada kritis harus ditakar dengan seksama dan proporsional.

Timur Kuran menyerang pendekatan ekonomi Islam terhadap keadilan. Satu-satunya nilai yang disajikan Kuran adalah konsep keadilan dan kejujuran. Prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran melarang penerimaan pendapatan yang tunduk pada larangan Syariah, serta ketidakadilan dalam distribusi barang, warisan, dan sumbangan amal (sedekah). Kuran juga menyerang zakat sebagai sarana pembagian kekayaan. Menurutnya, zakat dalam proyek-proyek kecil di sektor pertanian, pertambangan, dan pembuatan produk mentah dapat menjadi target zakat seperti pada awal Islam, dengan demikian ia percaya bahwa zakat tidak akan dapat membagi

kekayaan dengan baik. Dia mengklaim bahwa banyak industri, termasuk yang memproduksi barang dan jasa, tidak dapat diukur dengan menggunakan nilai nisab pada saat ini, sehingga sistem zakat tidak dapat diterapkan. Gagasan ini bertentangan dengan apa yang saat ini diketahui tentang ekonomi Islam. Kuran juga menyoroti perbedaan sudut pandang di antara para ulama mazhab. Karena ekonomi Islam bertentangan dengan dirinya sendiri dengan cara ini. Ketidaksepakatan para ulama mengenai perbedaan mazhab dapat disebut sebagai ijma' dan juga melibatkan isu-isu analogi. Menurutnya, kedua dialog ini sangat penting agar orang-orang yang tidak mampu menilai suatu masalah dapat menggunakan produk tersebut. Ijma', hukum yang sudah jadi, adalah puncak ketidakstabilan politik menurutnya (Therapy et al. 2018).

## C. Pandangan Timur Kuran tentang Mazhab Kritik Alternatif

Timur Kuran adalah seorang kritikus progresif terhadap para ekonom Muslim yang datang sebelumnya dan pelopor mazhab alternatif kritis. Timur Kuran menggugat beberapa paradigma dalam filsafat ekonomi, seperti berikut ini:

1) Zakat

Zakat adalah alat keuangan yang digunakan dalam Islam. Menurut Timur Kuran, pembayar pajak harus menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka - antara 5% dan 20% - untuk membayar zakat. Hal ini diperlukan agar zakat dapat berjalan. Para ulama tidak sepakat mengenai banyak aspek zakat, seperti apakah aset-aset tunduk pada zakat atau berada di bawah yurisdiksinya dan bagaimana cara menentukan nishab aset. Kuran menarik kesimpulan bahwa zakat tetap menjadi ukuran yang tidak dapat diandalkan untuk mengukur ketidaksetaraan ekonomi.

2) Aksi Spekulasi Komoditas

Ia menekankan fakta bahwa tidak jelas apakah spekulasi komoditas masih diperbolehkan, meskipun secara luas diakui sebagai tindakan yang sangat tidak adil. Namun, beberapa orang berpendapat bahwa ketika spekulasi terbatas pada produk non-dasar, hal ini tidak ilegal (berlawanan dengan barang untuk kebutuhan primer atau konsumsi primer) (Abadi 2022).

3) Konsep Bagi Hasil (Profit Loss Sharing)

Masalah lain dari konsep ini adalah mekanisme keuntungannya, dimana konsep keadilan ekonomi Islam menjadi tidak adil karena pemilik lahan atau penggarap mendapatkan keuntungan yang dihitung berdasarkan hasil panen. Dengan kata lain, penggarap akan mendapatkan keuntungan lebih besar dari pemilik tanah jika hasil panennya besar, namun penggarap akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih kecil dari pemilik tanah jika hasil panennya kecil. Kuran juga menantang anggapan bahwa petani dan pemilik lahan melakukan pekerjaan yang berbeda. Pemilik lahan akan merasa malas dibandingkan dengan petani yang mencurahkan tenaga dan waktu untuk menggarap lahan. Namun, sudut pandang lain, terutama dalam hal membela Islam, meremehkan hal ini dan menyatakan bahwa tidak masalah jika pemilik tanah terlibat dalam kegiatan atau pekerjaan lain.

4) Fungsi dan Posisi Pemerintah dalam Negara

Kuran berpendapat bahwa hal ini masuk akal karena beberapa pejabat pemerintah tidak memiliki pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalankan ekonomi dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sebaliknya, kepentingan pribadi terkadang dapat menyebabkan ketidakadilan. Seringkali, pemerintah, yang seharusnya mewakili rakyat, hanya memikirkan kepentingan dan urusan pribadinya. Mereka menggunakan sumber daya untuk kebutuhan pribadi mereka sendiri sambil memberikan hak istimewa kepada teman atau keluarga. Akibatnya, orang-orang yang seharusnya diurus malah berakhir dalam keadaan yang lebih buruk (Mas'ud 2022).

Penelitian Kuran berfokus pada peran Islam dalam sejarah politik dan ekonomi Timur Tengah, serta perubahan ekonomi, politik, dan sosial dengan fokus pada institusi dan preferensi. Kritik Kuran terhadap ekonomi Islam sangat banyak, tetapi hampir tidak pernah masuk ke dalam wacana publik atau popular (Sofiana and Abadi 2023).

Adapun beberapa pemikiran ekonomi Timur Kuran yang banyak menjadi rujukan serta berkontribusi terhadap pemikiran dan pengembangan ekonomi Islam kontemporer antara lain:

1) Konsep Ekonomi Islam

Ekonomi adalah salah satu ilmu sosial. Apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa memproduksi adalah tiga pertanyaan utama dalam ilmu ekonomi. Sistem ekonomi yang berbeda memberikan solusi yang berbeda untuk masalah ini. Dalam ekonomi kapitalis, setiap orang bebas untuk membeli dan menjual real estat sesuai keinginan mereka. Setiap orang memiliki hak untuk mendirikan, mengelola, dan mengawasi bisnis mereka sendiri; pemerintah tidak boleh terlibat dalam usaha bisnis apa pun yang bertujuan untuk menghasilkan uang, selama itu sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Akibatnya, sekelompok orang mendapatkan akses ke sumber daya dan uang. Kelas pemilik modal dan kelas yang miskin dengan demikian tercipta dalam masyarakat. Semua sumber produksi berada di bawah kendali kelas pemilik modal, yang bebas bertindak sesuka hati dan mengeksploitasi sumber-sumber produksi untuk keuntungannya sendiri. Sementara itu, kaum miskin tidak dapat berpartisipasi dalam alat-alat produksi dan hanya dapat memperoleh cukup uang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Semua alat produksi dan aliran pendapatan dalam ekonomi sosialis dimiliki oleh pemerintah atau masyarakat luas. Individu dilarang memiliki properti atau menggunakan barang yang diproduksi. Setiap orang diberikan kebutuhan hidup sesuai dengan kebutuhannya untuk menjamin kesetaraan. Hak milik dan kemandirian ekonomi dihilangkan, dan negara mengurus semuanya. Akibatnya, setiap orang dipaksa untuk bekerja di bawah perintah sistem ekonomi totaliter dan menyerahkan hak mereka atas properti pribadi dan kebebasan pribadi atas nama kebaikan bersama. Mengabaikan pendidikan moral secara individual akan mengarah pada kecenderungan ke arah permusuhan dan kebencian, yang bahkan lebih berbahaya daripada sistem kapitalisme (Rozalinda 2016).

Akibatnya, sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme menekankan pada oportunisme yang agresif, ketidakjujuran, dan ketidakpercayaan, sementara mengabaikan aspek moral dari eksistensi manusia. Dikatakan bahwa ekonomi Islam adalah teori yang lebih baik daripada teori dan kerangka kerja ekonomi saat ini (Savaş 2010).

Kuran mengklaim bahwa doktrin ekonomi Islam bersifat lugas dan memperkenalkan skema redistribusi, perilaku ekonomi, dan norma-norma Islam. Kekuatan-kekuatan yang membentuk opini publik dan doktrin ekonomi tercermin satu sama lain. Hal ini memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana umat Islam berperilaku secara ekonomi (Kuran 1983). Ekonomi Islam adalah teori kontemporer yang memberikan alternatif terhadap sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang dikembangkan di Barat. Namun, meningkatkan kinerja ekonomi bukanlah tujuan utama ekonomi Islam.

Sebaliknya, tujuan utamanya adalah untuk mencegah umat Islam berasimilasi dan menjadi terkait dengan Barat dalam budaya global yang baru muncul. Jadi, alih-alih lahir dari keinginan untuk mengatasi ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam ekonomi, ekonomi Islam berevolusi untuk memenuhi tujuan-tujuan budaya dan politik (Ibrahim 2018).

2) Kritik Model Pemikiran Ekonomi Islam

Kuran mengklaim bahwa para cendekiawan Muslim, atau fuqaha, tidak menyebut tulisan-tulisan mereka tentang prinsip-prinsip ekonomi sebagai ekonomi Islam. Yang mereka lakukan hanyalah mengkaji isu-isu ekonomi yang muncul di masyarakat Muslim dan memperlakukannya sebagai fenomena sosial. Namun, tulisan-tulisan ini juga bertujuan untuk mendidik umat Islam tentang relevansi iman dan kehendak Tuhan dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia.

Akibatnya, tulisan-tulisan Abu Yusuf, Abu Ubayd, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan lainnya tentang tauhid, syariah, dan moralitas bercampur dengan tulisan-tulisan tentang ekonomi(Hoetoro 2017). Selain itu, Islam selalu terkait erat dengan bidang hukum dan politik. Tentu saja, sejumlah besar penelitian yang meneliti dampak ekonomi Islam berkonsentrasi pada aspek Islam dan organisasi Islam ini (Becker, Rubin, and Woessmann 2021).

Dengan demikian, kebangkitan ekonomi Islam tidak lebih dari sebuah tujuan politik budaya, khususnya sebuah upaya untuk menunjukkan identitas Islam dalam menentang pengaruh budaya Barat, terutama dengan latar belakang kondisi politik Muslim di Pakistan dan India pada tahun 1940-an. Seperti pada masa Ibnu Khaldun, tidak ada istilah-istilah Islam seperti ekonomi Islam, politik Islam, atau sosiologi Islam sebelum abad ke-20. Selain itu, diyakini bahwa mempelajari ekonomi Islam tidak sesuai dengan standar ilmiah (Kuran 1993)

3) Kritik Islamisasi Ilmu Ekonomi

Kuran mengklaim bahwa klasifikasi Islam atas ilmu-ilmu sosial kontemporer, termasuk ekonomi, tidak konsisten. Sejak fundamentalisme Islam meningkat di India sejak tahun 1940, hal ini sebenarnya berdampak pada Islamisasi pengetahuan dan ekonomi Islam. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tidak pernah terdengar istilah-istilah ilmiah diklasifikasikan sebagai Islam sebelum abad ke-20. Akibatnya, konsep "Islamisasi pengetahuan" muncul dari kebangkitan fundamentalisme Islam yang dipimpin oleh Sayyid Qutb, Baqir Sadr, dan Al-Maududi. Akibatnya, alih-alih semangat ilmiah yang dimiliki oleh sains Barat kontemporer, perkembangan sains Islam tampaknya lebih sarat dengan jargon-jargon ideologis-fundamentalis dan dikalahkan oleh kepentingan politik jangka pendek.

Kuran mengklaim bahwa ekonomi Islam tidak didasarkan pada ajaran Nabi Muhammad, melainkan sebuah "tradisi yang diciptakan" yang dikembangkan di India pada tahun 1940-an oleh Abu A'la al-Maududi dengan tujuan untuk meminimalkan interaksi dengan non-Muslim, meningkatkan rasa identitas komunal Muslim, membawa Islam ke dalam bidang-bidang baru usaha manusia, dan melakukan modernisasi tanpa menjadi kebarat-baratan. Mengikuti tulisan-tulisan awal dari aktivis Islam terkenal Maududi, Kuran menyimpulkan bahwa Pakistan bertanggung jawab atas kontribusi awal terhadap ekonomi Islam. Sekitar 75% dari kontribusi orang Pakistan terhadap ekonomi Islam pada tahun 1975 (Kuran 1997).

Euforia ekonomi Islam tidak terlalu berkaitan dengan substansialitas dan lebih kepada semangat eksklusif untuk mendapatkan identitas. Alasan utama mengapa ekonomi Islam lebih unggul adalah karena ekonomi Islam harus menghindari transaksi riba, yang dilarang dalam Islam, dan harus mampu menjamin kesejahteraan melalui institusi perpajakan religius yang dikenal sebagai zakat. Yang paling penting dari fitur-fitur ini, dari Maududi hingga sekarang, adalah larangan bunga. Dua hal lainnya adalah perlunya keputusan-keputusan ekonomi melewati filter moral Islam dan zakat, sebuah bentuk redistribusi kuno (Ibrahim 2018).

4) Konsep Zakat Sebagai Instrumen Kesejahteraan Sosial

Setelah salat, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Zakat termasuk ibadah maliyah, atau bahkan ibadah maliyah al-ijtima'iyyah, jika salat termasuk ibadah badaniyah. Ibadah ini merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta benda, yang memiliki peran krusial, strategis, dan

penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat (Rosadi and Athoillah 2016). Zakat adalah satu-satunya praktik keagamaan yang secara langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat dan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendesak bagi mereka yang kurang mampu (Michalopoulos, S., Naghavi, A., & Prarolo 2016).

Zakat berasal dan berkembang dari kepercayaan dan kebiasaan masyarakat Timur Tengah pada masa awal nabi Muhammad SAW menyebarkan ajaran agama islam Pemerintah yang ditunjuk secara terpusat bertanggung jawab atas pengumpulan dan pendistribusian zakat, yang secara efektif dapat mengurangi kemiskinan. Meskipun merupakan prinsip dasar Islam, zakat secara bertahap kehilangan signifikansinya dan digantikan oleh skema redistribusi lainnya (Aravik, Pancasakti, and Khasanah 2021). Karena praktik perpajakan Islam berkembang antara tahun 660-an hingga saat ini tanpa mengacu pada sistem Al-Quran (Kuran 2019).

Karena zakat, wajib pajak juga diwajibkan untuk menggunakan sebagian dari aset mereka untuk membayar zakat, yang berkisar antara 5% hingga 20%. Selain itu, para ulama tidak sepakat mengenai beberapa hal mengenai zakat, termasuk klasifikasinya, jenis-jenis aset yang wajib dizakati, dan cara menghitung nishab aset. Dengan demikian, masih ada ruang untuk perdebatan mengenai gagasan bahwa zakat berfungsi sebagai alat pemerataan pendapatan.

Alasan untuk merevitalisasi dan memperkuat sistem zakat adalah karena sistem ini akan menawarkan tempat yang lebih aman daripada skema redistribusi sekuler saat ini. Selain itu, tidak mungkin untuk terus memperlakukan zakat sebagai sumber pendapatan pajak yang signifikan, apalagi satu-satunya sumber pendapatan pajak, dengan penerapannya yang terbatas pada sejumlah kecil komoditas dan tarifnya yang tetap (Kuran 2019). Zakat telah terbukti di Pakistan dan banyak negara lain memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Azam, Iqbal, and Tayyab 2014).

5) Konsep Wakaf Sebagai Instrumen Perbaikan Ekonomi Masyarakat Miskin

Di antara instrumen yang dikritik oleh Timur Kuran adalah wakaf. Keberadaan wakaf berkontribusi pada kemiskinan dan kemunduran sosial dan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kejatuhan peradaban Islam (Farida 2017). Salah satu pelajaran terpenting dalam Islam adalah wakaf. Bukti sejarah menunjukkan kontribusi signifikan yang telah diberikan wakaf terhadap pertumbuhan berbagai upaya sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan (Aravik, Yunus, and Sulastyawati 2019). Pada kenyataannya, keberadaan zakat, infak, dan sedekah selalu berkorelasi langsung dengan keberadaan wakaf. Namun, keberadaan wakaf belum mampu menyentuh inti krusial dari ekonomi lokal, tidak seperti zakat, infak, dan sedekah. Hal ini disebabkan oleh belum adanya pembahasan yang menyeluruh dan mendalam tentang kajian wakaf.

Wakaf dalam Islam adalah sebuah lembaga yang berfokus pada investasi sektor publik dengan tujuan abadi untuk melakukan perbuatan baik. Wakaf dibuat oleh seseorang untuk menyediakan layanan tertentu selamanya melalui dana abadi yang menghasilkan pendapatan (Kuran 2019). Aset yang akan diwakafkan oleh hakim, aset yang akan membayar jasanya, dan alokasi pendapatan dari aset tersebut adalah tujuan wakaf. Wakaf bersifat opsional dan meningkatkan potensi penduduk untuk berproduksi dengan menyediakan barang publik seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan utilitas (Aravik, Pancasakti, and Khasanah 2021).

Dalam ekonomi Islam, sistem wakaf tampaknya telah menjadi sarana yang dapat diandalkan untuk memberikan keamanan finansial kepada pemilik harta benda sebagai imbalan atas layanan sosial. Keinginan dan ketentuan pemberi wakaf, secara teori, harus diikuti oleh pengelola wakaf. Akan tetapi, pada kenyataannya, instruksi pemberi wakaf sering kali diabaikan. Hasil yang tidak diharapkan adalah legitimasi sistem wakaf menjadi lemah. Karena kurangnya fleksibilitas dalam

sistem wakaf untuk pemanfaatan sumber daya yang efektif menjadi semakin nyata, pemerintah semakin mudah merampas sumber daya wakaf (Kuran 2001).

6) Konsep Riba dan Bunga

Pada masa pra-Islam, riba adalah sebuah sistem di mana prinsipnya berlipat ganda setiap kali peminjam gagal melunasinya. Peminjam yang terjerat dalam sistem ini sering kali dipenjara atau dipaksa menjadi budak (Aravik, Pancasakti, and Khasanah 2021). Menurut Timur Kuran, Al-Qur'an melarang riba, yang merupakan praktik peminjam yang melipatgandakan utang mereka ketika mereka tidak dapat melakukan pembayaran yang dijadwalkan. Salah satu penyebab kerusuhan politik adalah riba. Di sisi lain, Kuran berpendapat bahwa bunga sangat penting bagi eksistensi ekonomi karena bunga memfasilitasi alokasi risiko dan modal yang lebih efektif.

Hal ini menunjukkan bahwa Kuran membuat perbedaan antara bunga dan riba, sedangkan banyak cendekiawan Muslim memperlakukan keduanya secara bergantian. Riba adalah bunga, dan sebaliknya. Sebenarnya, bunga-yang diasosiasikan dengan riba-hanya berfungsi untuk mendistorsi persepsi dan pemahaman kita tentang maksud Islam yang sebenarnya. Keuntungan dan bunga dari pinjaman atau perdagangan keduanya diperbolehkan. Namun, keuntungan berlebih (termasuk bunga berlebih), yang merupakan keuntungan yang diperoleh dengan mengorbankan kemanusiaan dan sifat merusan Allah, dilarang oleh Allah dan dianggap sebagai riba.

Segala bentuk keuntungan yang diperoleh melalui cara-cara berikut ini dianggap sebagai riba: (a) exploitation de l'homme par l'homme (manusia ditindas dan diperas oleh manusia lain) dan (b) abus de la nature par l'homme (manusia menyalahgunakan alam). Pencegahan riba bergantung pada keyakinan bahwa tujuan akhir keberadaan manusia adalah untuk melayani Allah SWT dan memberi manfaat bagi makhluk lainnya, sebagaimana diajarkan oleh-Nya dalam Al-Qur'an dan dijabarkan dalam hadis Nabi (Ibrahim 2018).

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa telah ada banyak diskusi tentang teori ekonomi Islam, terutama dalam aliran alternatif kritis yang dikritik oleh Timur Kuran. Sebagai seorang kritikus liberal ekonomi Islam, Timur Kuran memberikan perhatian pada sejumlah prinsip ekonomi Islam, termasuk zakat, spekulasi komoditas, bagi hasil, dan peran negara dalam masyarakat. Lebih jauh lagi, ia mengklaim bahwa ekonomi Islam adalah "tradisi yang diciptakan" dengan tujuan yang berbeda daripada didasarkan pada ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Percakapan ini menunjukkan bahwa untuk memahami fungsi dan penerapan ide-ide ekonomi Islam seperti zakat, wakaf, dan riba di lingkungan ekonomi kontemporer, diperlukan analisis yang menyeluruh dan kritis terhadap konsep-konsep ini. Pembaruan dan modifikasi juga diperlukan agar ide-ide ini dapat diterapkan dan berguna dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi saat ini. Untuk memperkuat klaim dan mendorong pengembangan teori ekonomi Islam yang lebih luas, diperlukan lebih banyak penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

Abadi, Muhammad Taufiq. 2022. “Ekonomi Moneter Sebuah Pengantar.” Zahir Publishing.

Abadi, Muhammad Taufiq, Muhammad Sultan Mubarok, and Ria Anisatus Sholihah. 2020. “Implementasi Islamic Social Reporting Index Sebagai Indikator Akuntabilitas Sosial Bank Syariah.” *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 6 (1): 1–25.

Aravik, Havis, Universitas Pancasakti, and Nur Khasanah. 2021. "ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah, Volume 6 Nomor 2 Edisi Februari 2021 │215 Achmad Irwan Hamzani" 6: 215–32.

Aravik, Havis, Nur Rohim Yunus, and Dwi Sulastyawati. 2019. "Legal Politics of Waqf-Regulation in Indonesia." *NUR EL-ISLAM : Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 6 (1): 153–70. https://doi.org/10.51311/nuris.v6i1.122.

Azam, M, Nasir Iqbal, and M Tayyab. 2014. "Zakat and Economic Development: Micro and Macro Level Evidence from Pakistan" 3: 85–95.

Becker, Sascha O., Jared Rubin, and Ludger Woessmann. 2021. "Religion in Economic History: A Survey." *The Handbook of Historical Economics*, 585–639. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815874-6.00029-0.

Biomass, Biochar From. 2019. "Aliran Pemikiran Ekonomi Islam Ketemporer" 52 (1): 1–5.

Farida, Umma. 2017. "Umer Chapra Contribution in Building Muslim Civilization." *Addin* 11 (2): 267. https://doi.org/10.21043/addin.v11i2.3349.

Hoetoro, Arief. 2017. *Ekonomi Islam; Perspektif Historis Dan Metodologis.* Intranspublishing.

Ibrahim, Azhar. 2018. "The Call for Islamic Economics: Shades of Contestation." *Shirkah: Journal of Economics and Business* 2 (2). https://doi.org/10.22515/shirkah.v2i2.163.

Ilmiyati, Arifa, Islam K Negeri H Abdurraman Wahid Pekalongan Faizah Nadilah, Islam K Negeri H Abdurraman Wahid Pekalongan Rohmatun Nazilah, Islam K Negeri H Abdurraman Wahid Pekalongan Viki Malikhatuz Zakiyah, Islam K Negeri H Abdurraman Wahid Pekalongan Muhammad Taufiq Abadi, Islam K Negeri H Abdurraman Wahid Pekalongan Alamat, Jalan KM Pahlawan, and Rowolaku Kajen Kab Pekalongan Kode. 2023. "Implementasi Fatwa DSN-MUI Dalam Pengembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia." *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN* 1 (4): 286–97. https://doi.org/10.61722/JIEM.V1I4.351.

Kuran, Timur. n.d. "The Gorter Family Distinguished Professor of Islamic Studies."

———. 1983. "Behavioral Norms In the Islamic Doctrine of Economic: A Critique." *Journal of Economics Behavior and Organization* 4: 353–379.

———. 1993. "The Economics Impact of Islamic Fundamentalism. In Fundamentalism and the State, Remarking Polities, Economies and Militance." *The University of Chicago Press.*

———. 1997. "Islamic Economics and the Clash of Civilizations. In Middle Eastern Lectures (Vol. 2)." *The Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies.*

———. 2001. "The Provision of Public Goods under Islamic Law: Origins, Impact, and Limitations of the Wakaf System." *Blackwell Publishing on Behalf of the Law and Society Association* 35(4).

———. 2019. “Zakat: Islam’s Missed Opportunity to Limit Predatory Taxation.” *SSRN Electronic Journal*, no. 284. https://doi.org/10.2139/ssrn.3368292.

Mas’ud, Muhammad Fuad. 2022. “Pemikiran Hukum Ekonomi Islam Muslim Kontemporer (Elaborasi Nalar Madzhab Ekonomi Islam Kontemporer Umer Chapra Dan Timur Kuran).” *Jurnal Perbankan Syariah* 1 (Mei): 152–65.

Michalopoulos, S., Naghavi, A., & Prarolo, G. 2016. “Islam, Inequality and Preindustrial Comparative Development.” *Journal of Development Economics* 120: 86–98.

Mubarok, Muhammad Sultan. 2023. *Buku Ajar Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Edited by Muhammad Taufiq Abadi. 1st ed. Jawa Tengah: CV. EUREKA MEDIA AKSARA.

Rosadi, Aden, and Mohamad Anton Athoillah. 2016. “Distribusi Zakat Di Indonesia: Antara Sentralisasi Dan Desentralisasi.” *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 15 (2): 237. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v15i2.237-256.

Rozalinda. 2016. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Savaş, M. K. 2010. “Fundamentals Of Islamic Economy And Finance: Theory And Practice.” *Electronic Journal of Social Sciences,* 9(31): 180–208.

Sofiana, Rizky Ekawati, and Muhammad Taufiq Abadi. 2023. “Pengaruh Penggunaan Teknologi, Leadership Dan Spiritualitas Terhadap Keberhasilan Bisnis UMKM Desa Waru Lor Wiradesa.” *Journal of Business & Applied Management* 16 (1): 17–26.

Therapy, Cognitive, Van Gordon, Compassion Meditation, Rufin VanRullen, Nicholas E. Myers, Mark G. Stokes, Anna C. Nobre, et al. 2018. “No Titleببىبىب.” ثثبثبـــــــــب ققثـــق (ثـق ثقثقثـــــــــق :(ثقثقثقث.